

Analisis Hukum Perpajakan dalam Fikih Muamalah Studi Komparatif antara Pajak dan Zakat

Toyiburahman¹, Ulpariyeh

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Abdussalam

toyiburahman@dosen.steiabdussalam.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the position of tax in the perspective of muamalah fiqh and compare it with zakat as a financial obligation which has a social function in Islam. This research uses a normative and comparative approach by examining the legal basis for tax and zakat, both according to Islamic law and Indonesian positive law. This approach is supported by qualitative descriptive analysis to describe the similarities and differences between tax and zakat in terms of objectives, nature of obligations, and implementation mechanisms. The research results show that although tax and zakat have fundamental differences in legal sources and beneficiaries, they both aim to realize social justice, economic equality and social welfare. This research also finds that taxes can be justified in Islam as long as they are applied fairly and used for the public interest. The zakat policy as a tax deduction implemented by the government is a form of real synergy between the two, so that it can reduce the double burden on Muslims. This research provides new understanding regarding the importance of harmonization of taxes and zakat to support a more equitable public financial system

Key Words : Zakat, Taxes, Muamalah Fiqh, Social Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan pajak dalam perspektif fikih muamalah serta membandingkannya dengan zakat sebagai kewajiban keuangan yang memiliki fungsi sosial dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif dengan cara menelaah dasar hukum pajak dan zakat, baik menurut syariat Islam maupun hukum positif Indonesia. Pendekatan ini didukung oleh analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat dari sisi tujuan, sifat kewajiban, dan mekanisme pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pajak dan zakat memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum dan penerima manfaat, keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa pajak dapat dibenarkan dalam Islam selama diterapkan secara adil dan digunakan untuk kepentingan umum. Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak yang diterapkan pemerintah merupakan bentuk sinergi nyata antara keduanya, sehingga dapat mengurangi beban ganda bagi umat Muslim. Penelitian ini memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya harmonisasi pajak dan zakat untuk mendukung sistem keuangan publik yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Fikih Muamalah, Keadilan Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berfungsi membiayai berbagai kebutuhan publik seperti pembangunan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Di Indonesia, dasar hukum pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang.

Dalam Islam, terdapat instrumen serupa dalam fungsi sosial-ekonominya, yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban syar'i yang termasuk dalam rukun Islam, berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta membantu pemerataan ekonomi umat. Dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, khususnya QS. At-Taubah ayat 60, namun, dalam konteks negara modern muncul pertanyaan tentang kedudukan pajak dalam fikih muamalah: apakah pajak dapat menggantikan zakat atau keduanya merupakan kewajiban yang berdiri sendiri? Perdebatan ini penting karena umat Muslim sering menghadapi dua kewajiban sekaligus zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara.

Ulama memiliki pandangan beragam. Sebagian ulama klasik menolak pungutan di luar zakat kecuali dalam keadaan darurat, sementara ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi membolehkan pajak selama digunakan untuk kemaslahatan umum dan dikelola dengan adil.

Di Indonesia, zakat dikelola oleh lembaga resmi seperti BAZNAS, sedangkan pajak tetap menjadi kewajiban hukum negara. Oleh karena itu, perlu kajian yang menelaah hubungan keduanya dalam perspektif fikih muamalah dan hukum positif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pajak dalam Islam serta membandingkan aspek hukum, tujuan, dan distribusi antara pajak dan zakat. Untuk mengetahui bagaimana keterpaduan antara keduanya dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan pajak dalam perspektif fikih muamalah dan hukum Islam.
2. Untuk membandingkan pajak dan zakat dari sisi dasar hukum, tujuan, serta pelaksanaannya.

3. Untuk menilai dan menjelaskan bagaimana integrasi atau sinergi antara pajak dan zakat dapat berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

Teori Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam perspektif Islam, pajak dipandang sebagai *dharibah*, yaitu pungutan tambahan yang dapat diberlakukan oleh pemerintah dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kezaliman terhadap rakyat. (Nadia, 2024).

Teori Zakat

Zakat profesi merupakan bentuk pengembangan konsep zakat dalam konteks modern yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan atau profesi tertentu. Menurut (Saprida, 2025) zakat jenis ini muncul sebagai respon terhadap perubahan struktur ekonomi masyarakat yang tidak lagi bergantung pada pertanian atau perdagangan saja, tetapi juga pada pendapatan profesional seperti pegawai, dokter, atau dosen. Dasar hukumnya berlandaskan pada prinsip umum zakat maal yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 dan QS. Al-Baqarah ayat 267, serta diperkuat oleh kaidah *maslahah mursalah* untuk menyesuaikan penerapan zakat dengan perkembangan zaman. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai keabsahannya, mayoritas ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat profesi sah diberlakukan selama memenuhi syarat nisab dan haul, karena tujuannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Teori Relasi Zakat dan Pajak

Dalam fikih muamalah, pajak dan zakat memiliki hubungan erat sebagai instrumen keuangan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Menurut (Dwi Mauli Diana, 2024). Pajak dan zakat keduanya sama-sama berperan dalam redistribusi kekayaan, meskipun berbeda dasar hukumnya. Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam untuk membantu mustahik, sedangkan pajak adalah kewajiban warga negara guna membiayai kepentingan umum. Keduanya bersifat wajib, berlandaskan keadilan, dan dikelola lembaga resmi agar tepat

sasaran. Pemerintah juga mensinergikan keduanya dengan menjadikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS sebagai pengurang pajak penghasilan. Dengan demikian, pajak dan zakat saling melengkapi dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat..

Teori Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan sosial dan ekonomi berdasarkan prinsip syariah. Tujuannya adalah menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks zakat dan pajak, fikih muamalah menjadi dasar untuk memahami kedudukan kewajiban harta dalam Islam. Zakat dipandang sebagai kewajiban ibadah yang bersifat spiritual dan sosial, sedangkan pajak adalah kewajiban kenegaraan yang bersifat administratif. Meskipun zakat dan pajak berbeda sumber hukumnya, keduanya memiliki fungsi sosial yang serupa, yaitu pemerataan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, fikih muamalah memberikan kerangka normatif agar kebijakan ekonomi modern, termasuk perpajakan, tetap sejalan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umat. (Popi Adiyes Putra, 2023)

Teori Keadilan Sosial Dalam Islam

Teori keadilan sosial dalam Islam menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berlandaskan pada nilai keseimbangan, kemaslahatan, dan pemerataan. Islam mengajarkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Prinsip ini menjadi dasar lahirnya instrumen ekonomi seperti zakat yang berfungsi mendistribusikan harta kepada golongan yang membutuhkan. Dalam konteks negara modern, pajak juga memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan sosial. Dengan demikian, baik pajak maupun zakat sama-sama mencerminkan nilai keadilan sosial Islam, yakni membangun sistem ekonomi yang adil, berimbang, dan berpihak pada kemaslahatan umat. (Irwan Triadi, 2025)

2.2 Penelitian Terdahulu

(Haskar, 2020) melakukan penelitian mengenai hubungan pajak dan zakat dalam perspektif hukum Islam. Penelitian tersebut menegaskan bahwa zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, dibayarkan kepada otoritas resmi, serta tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar pada aspek dasar hukum, fungsi, dan subjek kewajiban. Zakat merupakan kewajiban agama yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan hadis, sedangkan pajak adalah kewajiban kenegaraan yang dibangun melalui ijtihad pemerintah untuk kepentingan publik. Penelitian ini juga menyoroti bahwa masyarakat Muslim seringkali merasakan beban ganda karena harus membayar zakat

dan pajak sekaligus, sehingga diperlukan kebijakan harmonisasi seperti pengurangan pajak bagi wajib zakat.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, 2018) membahas konsep zakat dan pajak melalui analisis fikih muamalah dan pandangan ulama klasik serta kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat adalah kewajiban ibadah yang bersifat tetap, sedangkan pajak merupakan kewajiban negara yang sifatnya dinamis dan dapat berubah sesuai kebutuhan kemaslahatan publik. Dalam kajiannya, jurnal ini juga menguraikan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, negara Islam sudah mengenal pungutan selain zakat, seperti kharaj dan jizyah, sehingga membuktikan bahwa Islam tidak menolak adanya pungutan negara di luar zakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat tidak dapat menjadi pengganti pajak, tetapi keduanya dapat berjalan beriringan jika berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

2.3 Kerangka Teoritis



Gambar 1.

Kerangka Analisis Fikih Muamalah terhadap Pajak dan Zakat

Gambar diatas menjelaskan bahwa analisis hubungan antara pajak dan zakat harus dimulai dari dasar hukum Islam melalui fikih muamalah, karena fikih muamalah menjadi landasan utama dalam memahami aturan transaksi dan kewajiban harta bagi umat Islam. Dari fikih muamalah kemudian muncul dua konsep utama, yaitu zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara. Meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sumber hukum dan sifat kewajibannya, keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan

sosial, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan masyarakat. Karena memiliki tujuan bersama, zakat dan pajak dapat dianalisis melalui hubungan dan perbandingannya untuk melihat bagaimana keduanya dapat diselaraskan dalam konteks hukum modern, misalnya melalui kebijakan zakat sebagai pengurang pajak atau integrasi pengelolaan keuangan publik sesuai prinsip syariah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah pajak dan zakat berdasarkan ketentuan hukum Islam serta hukum positif Indonesia, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua konsep tersebut dari segi dasar hukum, tujuan, dan fungsi sosial ekonominya.

3.2 Definisi Operasional Variabel

1. Pajak

Dioperasionalkan sebagai kewajiban negara yang diatur dalam Undang-Undang, dianalisis dari aspek dasar hukum, tujuan, dan fungsi sosialnya.

2. Zakat

Dioperasionalkan sebagai kewajiban agama dalam Islam, dianalisis dari ketentuan syariah, tujuan penyaluran, dan fungsi sosial ekonominya.

3. Fikih Muamalah

Dioperasionalkan sebagai dasar hukum Islam yang menjadi rujukan dalam menilai kedudukan pajak dan zakat.

4. Komparatif

Dioperasionalkan sebagai metode untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat dari aspek hukum dan fungsinya.

3.3 Alat Analisis

1. Analisis Normatif

Digunakan untuk menelaah aturan syariah dan hukum positif yang mengatur pajak dan zakat.

2. Analisis Komparatif

Digunakan untuk membandingkan dasar hukum, sifat kewajiban, dan fungsi pajak serta zakat.

3. Analisis Deskriptif Kualitatif

Digunakan untuk menjelaskan hasil analisis secara tertulis dan sistematis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Zakat dan pajak

a. Zakat Dalam QS. At-Taubah [9]: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*

b. Tafsir ayat QS. At-Taubah [9]: 60

Setelah ayat sebelumnya menyatakan bagaimana orang-orang munafik telah mencela Rasul dalam persoalan pembagian harta, baik zakat maupun ganimah, maka ayat ini menjelaskan secara terperinci siapa sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan primernya tidak terpenuhi, orang miskin, yakni orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik kedua kelompok itu meminta-minta maupun tidak, amil zakat, orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola dana zakat, yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan primernya yang jumlahnya melebihi penghasilannya, untuk orang yang aktivitasnya berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan dengan perjalanan yang mubah dan kehabisan bekal. Zakat itu sebagai kewajiban dari Allah bagi setiap muslim yang mampu. Allah Maha Mengetahui apa saja yang terkait dengan kemaslahatan hambahamba-Nya, Mahabijaksana atas segala aturan dan kebijakan-Nya.

c. Hadis Zakat

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ الصَّلَاةِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma* dia berkata: ”Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: ”Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah *subhanahu wa ta’ala* dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

d. Dasar hukum Pajak

Pajak menurut (Haskar, 2020), Dalam UU No. 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak diartikan sebagai kewajiban kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada negara. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan negara demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur’an dan hadis, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 dan diperkuat oleh hadis yang menempatkannya sebagai salah satu rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban agama yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, pajak juga memiliki legitimasi yang jelas dalam hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menetapkannya sebagai kontribusi wajib untuk membiayai kepentingan negara. Dengan demikian, baik zakat maupun pajak sama-sama memiliki dasar hukum yang kokoh dan berfungsi untuk mendukung kemaslahatan masyarakat, meskipun bersumber dari sistem hukum yang berbeda.

B. Definisi Zakat dan Pajak

Menurut (Nadia, 2024) zakat ialah suatu ketentuan yang diwajibkan untuk ditunaikan dalam agama Islam sesuai dengan al Quran dan hadis, apabila sudah mencapai nisab. Jadi, Zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial. Selain berfungsi menyucikan harta dan hati pemiliknya, zakat juga memiliki tujuan untuk menolong sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Nisab menjadi batas minimal

kepemilikan harta yang membuat seseorang wajib menunaikan zakat, misalnya senilai 85 gram emas untuk zakat harta. Jika harta tersebut telah mencapai batas nisab dan disimpan selama satu tahun (haul), maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga berperan sebagai sarana pemerataan ekonomi dan wujud kepedulian sosial dalam Islam untuk menciptakan keseimbangan antara yang kaya dan yang miskin. Sedangkan Dalam sejarah peradaban Islam, zakat merupakan sumber pemasukan Negara tertua setelah pajak. (Hakim, 2020). Adapun pajak menurut (Daryanti, 2024) Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintahan dan menjalankan program pembangunan. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, serta program kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pajak tidak hanya menjadi kewajiban warga negara, tetapi juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran rakyat. Pajak memastikan negara memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bersama dan menyediakan fasilitas yang dapat dinikmati seluruh masyarakat. Sedangkan menurut pandangan Islam, dalam jurnal (Daryanti, 2024) pajak dipahami sebagai bagian dari aktivitas muamalah dalam aspek ekonomi. Artinya, pajak termasuk urusan sosial kemasyarakatan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepentingan umum.

C. Konsep Zakat dalam Fikih Muamalah

Menurut (Yaman, 2022) Dalam Fikih Muamalah zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta dan menjadi salah satu dari lima rukun Islam, sehingga kedudukannya sangat fundamental bagi umat Muslim. Selain sebagai kewajiban individu, zakat juga dipahami sebagai instrumen penting dalam memperkuat dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Peran zakat sangat besar dalam menciptakan keharmonisan sosial karena mampu mempererat hubungan antara golongan mampu dan yang kurang mampu, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta menekan potensi munculnya berbagai bentuk kejahatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Menurut (Suraya Murcitaningrum, 2024) dalam jurnal berjudul “Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam” (Journal of Business Finance and Economic, 2024), zakat merupakan kewajiban syariah yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi dalam kerangka fikih muamalah. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual antara hamba dan Allah (habluminallah), tetapi juga sebagai instrumen muamalah yang mengatur hubungan sosial dan distribusi kekayaan (habluminannas) guna mewujudkan

keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jurnal ini menegaskan bahwa konsep zakat berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama, dengan ketentuan nisab, haul, serta penyaluran kepada delapan golongan mustahik sebagaimana diatur dalam fikih zakat. Selain itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara terstruktur, profesional, dan sesuai prinsip ekonomi Islam agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sehingga mencerminkan penerapan fikih muamalah dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Adapun menurut (ROSELE, 2025) dalam jurnal berjudul "*The Concept of Zakah on Company from Islamic Law Perspectives*" menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban syariah yang tidak hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem muamalah yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial dalam Islam. Jurnal ini menjelaskan bahwa konsep zakat, termasuk zakat syarikat, dibangun atas kerangka fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan kaidah usul fikih, dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti pencampuran harta (khultah), rangkuman harta, kesuburan harta (*al-nama'*), serta maqasid syariah. Zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menyucikan harta dan jiwa muzakki serta menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga keberadaannya mencerminkan penerapan fikih muamalah dalam sistem ekonomi Islam, baik pada level individu maupun entitas hukum seperti perusahaan.

D. Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Pajak

Pandangan fikih muamalah terhadap pajak dalam jurnal (Najjah Barnamij, 2025) menunjukkan bahwa para ulama, baik klasik maupun kontemporer, memandang pajak (*dharibah*) sebagai instrumen yang dapat dibenarkan dalam Islam selama ditetapkan oleh negara untuk kemaslahatan umum. Ulama klasik seperti Abu Yusuf dan Abu Ubaid menilai pajak sebagai kewajiban tambahan yang dibolehkan ketika zakat dan sumber syar'i lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan negara. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili memperluas perspektif tersebut dengan menegaskan bahwa pajak merupakan bagian dari kebijakan publik modern yang sejalan dengan prinsip *maslahah*, keadilan, dan tanggung jawab sosial, selama tidak menimbulkan kezaliman dan tidak membebani masyarakat secara berlebihan. Dengan demikian, fikih muamalah menempatkan pajak sebagai mekanisme legal yang melengkapi zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung fungsi negara modern. Sedangkan dalam fikih muamalah, dalam jurnal (Daryanti, 2024) pajak digolongkan sebagai *dharibah*, yaitu pungutan yang dapat ditetapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan negara ketika dana dari sumber syariah seperti zakat tidak

mencukupi. Selama penerapannya adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat, pajak dianggap sah dan dibenarkan karena bertujuan mendukung pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan bersama.

E. Persamaan dan Perbedaan Zakat dan pajak

Berdasarkan jurnal (Nadia, 2024) tentang *Studi Komparatif Antara Zakat dan Pajak*, zakat dan pajak memiliki titik temu sebagai dua kewajiban finansial yang bertujuan mendukung kemaslahatan masyarakat melalui distribusi harta. Keduanya sama-sama bersifat wajib, dikelola oleh lembaga resmi, serta digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial dan pembangunan. Namun, jurnal tersebut menegaskan bahwa keduanya memiliki perbedaan mendasar dari sisi sumber hukum, sifat kewajiban, dan sasaran distribusi. Zakat berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta merupakan ibadah bagi umat Islam dengan ketentuan nisab, haul, dan delapan golongan mustahik. Sebaliknya, pajak bersumber dari undang-undang negara, berlaku bagi seluruh warga tanpa memandang agama, dan hasilnya digunakan secara luas untuk pembiayaan negara. Perbedaan lainnya tampak pada motivasi pelaksanaan, di mana zakat bernilai spiritual sedangkan pajak bersifat administratif. Melalui perbandingan ini, pendapat tersebut menegaskan bahwa zakat dan pajak berfungsi saling melengkapi dalam sistem ekonomi negara modern. Sedangkan menurut (Irwan Triadi, 2025) menjelaskan bahwa zakat dan pajak sama-sama berfungsi sebagai sarana distribusi kesejahteraan untuk membantu keadilan sosial. Namun, keduanya berbeda dari sisi dasar aturan dan sifat kewajibannya. Zakat berasal dari syariat Islam dan wajib bagi Muslim dengan penerima yang sudah ditentukan, sedangkan pajak berasal dari hukum negara dan berlaku bagi seluruh warga untuk membiayai kepentingan publik. Zakat memiliki nilai ibadah dan spiritual, sementara pajak bersifat administratif dan sah menurut hukum negara. Meski berbeda, keduanya dapat saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut (Faisal Amri, 2024) zakat dan pajak memiliki persamaan sebagai kewajiban yang dipungut dari harta atau penghasilan individu yang telah memenuhi ketentuan tertentu serta berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar, di mana zakat merupakan kewajiban syariah yang bersifat ibadah dan hanya diwajibkan bagi umat Islam dengan ketentuan nisab, haul, serta penyaluran kepada golongan penerima (asnaf) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, sedangkan pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang bersumber dari undang-undang, bersifat memaksa, berlaku bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib

pajak, serta digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum dan pembangunan negara tanpa pembatasan penerima tertentu.

Berdasarkan **tiga** pendapat yang dikemukakan oleh Nadia (2024), Irwan Triadi (2025), dan Faisal Amri (2024), dapat disimpulkan bahwa zakat dan pajak memiliki persamaan sebagai kewajiban finansial yang berfungsi mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial melalui distribusi harta. Namun, keduanya berbeda dari sisi landasan hukum dan sifat kewajiban, di mana zakat bersumber dari syariat Islam, bernilai ibadah dan spiritual, serta hanya diwajibkan bagi umat Islam dengan ketentuan tertentu, sedangkan pajak bersumber dari undang-undang negara, bersifat administratif dan memaksa, berlaku bagi seluruh warga negara, serta digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum. Meskipun berbeda, zakat dan pajak dipandang saling melengkapi dalam mendukung sistem ekonomi modern.

F. Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak

Berdasarkan jurnal menurut (Arwana A.S1*, 2025) *tentang Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim terhadap Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*”, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dijelaskan sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi beban ganda umat Islam yang wajib membayar zakat sekaligus pajak. Pemerintah mengatur penyelarasan keduanya melalui beberapa regulasi, seperti **UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PP No. 60 Tahun 2010, serta UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang menegaskan bahwa zakat yang dibayarkan melalui BAZNAS atau LAZ resmi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi wajib pajak Muslim, meningkatkan kepatuhan, serta mengoptimalkan peran zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan menurut, (Farhatun Nisa, 2024) zakat saat ini diperlakukan dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010. Wajib Pajak orang pribadi dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan mengklaim zakat yang telah dibayarkan sebagai potongan yang dikurangkan dari jumlah total pajak penghasilan. Syarat utamanya adalah zakat tersebut harus dibayarkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat (BAZ/LAZ) yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan Wajib Pajak harus memiliki bukti setoran zakat yang sah sesuai Peraturan PER-6/PJ/2011. Meskipun demikian, penelitian ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam pemahaman dan pemanfaatan fasilitas perpajakan ini di masyarakat yang memerlukan sosialisasi lebih intensif.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam fikih muamalah, pajak dan zakat merupakan dua kewajiban yang memiliki kedudukan hukum berbeda, tetapi dapat dianalisis secara komparatif karena sama-sama berfungsi untuk kemaslahatan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki dasar hukum syar'i yang kuat, sedangkan pajak adalah kewajiban negara yang sah menurut hukum positif. Analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun keduanya berbeda dari aspek dasar hukum dan penerapannya, keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa pajak tidak bertentangan dengan prinsip fikih muamalah, dan bahkan dapat disinergikan dengan zakat melalui kebijakan resmi negara agar tidak menimbulkan beban ganda bagi umat Muslim.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agar pemerintah memperkuat sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak agar umat Muslim tidak terbebani kewajiban ganda. Lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ diharapkan meningkatkan transparansi dan pemanfaatan zakat sehingga dapat bersinergi lebih efektif dengan sistem perpajakan. Bagi akademisi, diperlukan penelitian lanjutan mengenai model integrasi zakat dan pajak yang lebih ideal dalam konteks hukum Islam dan keuangan publik modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwana A.S1*, A. R. (2025). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MUSLIM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK . *Jurnal Inovasi Bisnis Indonesia (JIBI)*.
- Daryanti, A. A. (2024). ETIKA DAN KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM . *AKMEN JURNAL ILMIAH*.
- Dwi Mauli Diana, D. H. (2024). Perbandingan Efektivitas Zakat Dan Pajak Dalam Mengurangi Ketimpangan Ekonomi Di Negara Indonesia . *Journal Of Economis and Business* .
- Faisal Amri, A. D. (2024). Peranan Zakat Dalam Perhitungan . *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa Pajak Penghasilan Orang Pribadi*.
- Farhatun Nisa, A. P. (2024). Peran Zakat dalam Kebijakan Pengurangan Pajak: Evaluasi Implementasi dan Tantangan di Lembaga Amil Zakat . *Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)* .
- Hakim, R. (2020). Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia . *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* .
- Hanip, A., Nurjannah, F., Nurrohman, D., & SAM, A. A. M. (2026). Paid Membership Cards in Buying and Selling Transactions: A Sharia Economic Law Analysis. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 69-88.

- Haskar, E. (2020). HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *MENARA Ilmu* .
- <https://haditsarbain.com/hadits/islam-dibangun-di-atas-lima-dasar/>
- <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>
- Irwan Triadi, R. B. (2025). ZAKAT DAN PAJAK DARI SUDUT PANDANG TEORI Keadilan. *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan* .
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Munandar, A. (2018). OPTIMALISASI ZAKAT DAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM TINJAUAN EKONOMI BERPRINSIP MAQASIDAL-SYARIAH . *Optimalisasi Zakat dan Pajak* .
- Nadia, H. (2024). STUDI KOMPARATIF ANTARA ZAKAT DAN PAJAK SERTA REGULASINYA DI INDONESIA. *JURNAL LATHIFIYAH* .
- Najhah Barnamij, A. N. (2025). Pajak dalam Dialektika Pemikiran Islam: Antara Warisan Klasik dan Reinterpretasi Kontemporer. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC STUDIES* .
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Nurrohman, D., Anshor, A. M., & Kooria, M. (2025). SHARIA MICROFINANCE REFORMULATION TOWARDS AN INCLUSIVE ECONOMY: An Approach Maqashid al-Shariah fi Hifdz al-Mal. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 273-302.
- Popi Adiyes Putra, M. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*.
- Pracasya, D. P. (2021). PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK DAERAH ATAS PERUBAHAN PASAL MENGENAI PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- ROSELE, M. I. (2025). KONSEP ZAKAT SYARIKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (THE CONCEPT OF ZAKAH ON COMPANY FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVES). *AZJAF (AZKA INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT & SOCIAL FINANCE)*.
- SAM, A. A. M., Ubaidillah, U., Habibi, E., & Alfatani, I. A. (2025, November). Tajhin Sora dalam Tradisi Asyura. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 9, No. 1, pp. 1328-1337).
- Saprida, D. N. (2025). KONTROVERSI ZAKAT PROFESI DALAM ISLAM: STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT ULAMA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA . *Jurnal Hukum Bisnis Islam* .

- Suraya Murcitaningrum, M. M. (2024). Pengelolaan Zakat dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)* .
- Syafiq, A. (2015). ZAKAT IBADAH SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL . *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Tafsir Wajiz <https://quran.nu.or.id/at-taubah/60>
- Ubaidillah, Achmad Al-Muhajir SAM, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*, (Purwokerto: PT Pena Persada Kerta Utama, 2025).
- Yaman, A. (2022). ZAKAT DALAM ISLAM SEBAGAI AKTIVITAS IBADAH SOSIAL. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi* .